

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian arbitrase online yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan bahwa perjanjian arbitrase tersebut harus tertulis dan ditandatangani tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa perjanjian arbitrase secara online tidak sah karena orisinalitas suatu dokumen sekarang tidak relevan lagi apabila hanya dikaitkan dengan dokumen berbentuk kertas (paperless). Nilai ataupun eksistensi suatu perjanjian secara substansial tidak tergantung pada media apa yang digunakan sebagai fiksasinya melainkan pada proses terjadinya perjanjian itu sendiri. Selain itu tandatangan digital (DS) darisegi otentifikasiannya tidak perlu dipermasalahkan lagi karena DS memiliki karakter yang sangat unik dan telah disandikan sehingga kemungkinan ditiru sangatlah kecil.
2. Prosedur pelaksanaan arbitrase *online* pada dasarnya sama dengan pelaksanaan arbitrase konvensional. Hanya saja ada perbedaan pada prosedural dan kelengkapannya. Untuk melaksanakan arbitrase *online* menggunakan media Internet, kelengkapan yang diperlukan adalah layanan Internet yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan arbitrase adalah *website* dengan yang terintegrasi dengan aplikasi *database* untuk menampung permohonan yang

masuk, daftar arbiter, peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase. Untuk menjamin kerahasiaan dan keotentikan data serta dokumen yang digunakan selama proses arbitrase *online*, diperlukan aplikasi *security* yang memadai.

4.2. Saran

Saran yang bisa diberikan adalah:

1. Walaupun penyelenggaraan arbitrase dapat dilakukan secara online, hendaknya putusan yang telah diambil atau salinannya tetap tertulis karena UU No. 30 tahun 1999 mengharuskan putusan arbitrase dalam bentuk tertulis.
2. Pemerintah sebaiknya membuat aturan mengenai arbitrase *online* (penyelesaian sengketa secara online). Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang hendak menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase *online*.
3. Perlu diadakan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia apabila ketentuan tersebut telah diatur. Langkah ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui arbitrase *online* memberdayakan proses arbitrase *online* ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. Diharapkan dengan berjalannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*, tidak lagi terjadi tumpukan perkara di pengadilan.